



## PIAGAM AUDIT INTERNAL PT MULTITREND INDO TBK.

## INTERNAL AUDIT CHARTER PT MULTITREND INDO TBK.

### I. Pendahuluan

Piagam Audit Internal ini disusun sebagai pedoman agar Unit Audit Internal PT Multitrend Indo Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

### II. Struktur Dan Kedudukan

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal;
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Direktur Utama Perseroan dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor di Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit

### I. Introduction

This Internal Audit Charter is prepared as a guideline so that the Internal Audit Unit of PT Multitrend Indo Tbk. (hereinafter referred to as "Company") can carry out its duties and responsibilities efficiently, effectively, professionally, independently, and can be accounted for and in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015, concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Charter.

### II. Structure And Position

1. The Internal Audit Unit is led by the Head of the Internal Audit Unit;
2. The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director of the Company with the approval of the Company's Board of Commissioners;
3. The President Director of the Company can dismiss the Head of the Internal Audit Unit after obtaining approval from the Board of Commissioners of the Company, if the head of the Internal Audit Unit does not meet the requirements as an auditor in the Internal Audit Unit as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015, concerning Formation and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit



**Internal;**

4. Kepala Audit Internal bertanggungjawab kepada Direktur Utama Perseroan dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris Perseroan atau melalui Komite Audit;
5. Auditor internal atau anggota dalam Audit Internal bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal; dan
6. Dalam melaksanakan tugasnya, manajemen dan Dewan Komisaris Perseroan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Unit Audit Internal agar dapat bekerja dengan bebas dan obyektif tanpa campur tangan pihak manapun.

**Charter;**

4. The Head of Internal Audit is responsible to the President Director of the Company and functionally to the Board of Commissioners of the Company or through the Audit Committee;
5. Internal auditors or members of the Internal Audit are directly responsible to the Head of Internal Audit; and
6. In carrying out its duties, the management and the Board of Commissioners of the Company provide full support to the Internal Audit Unit so that it can work freely and objectively without interference from any party.

**III. Tugas Dan Tanggung Jawab**

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada

**III. Duties and responsibilities**

1. Develops and implements an annual internal audit plan;
2. Examines and evaluates the implementation of internal control and risk management systems in accordance with Company policies;
3. Conducts inspections and assessments of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;
4. Provides suggestions for improvements and objective information about the activities



- |   |   |
|---|---|
| semua tingkat manajemen;  | examined at all levels of management;   |
| 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan; | 5. Prepares an audit report and submits the report to the President Director and the Board of Commissioners of the Company; |
| 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tidak lanjut perbaikan yang telah disarankan;                    | 6. Monitors, analyzes and reports on the implementation of follow-up improvements that have been suggested;                 |
| 7. Bekerjsama dengan Komite Audit Perseroan;  | 7. Cooperating with the Company's Audit Committee;  |
| 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan; dan                               | 8. Develops a program to evaluate the quality of the internal audit activities carried out; and                             |
| 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.   | 9. Performs special inspections when necessary.   |

**IV. Wewenang**

**IV. Authority**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;  | 1. Accesses all relevant information about the Company related to its duties and functions;   |
| 2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; | 2. Communicates directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee and members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee; |
| 3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan  | 3. Holds regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee; and  |
| 4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.   | 4. Coordinates its activities with the activities of the external auditors.   |

**V. Persyaratan dan Larangan Unit Audit**

**V. Internal Audit Unit Requirements and**

**Internal****A. Persyaratan**

Persyaratan auditor internal yang menjabat dalam Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis secara efektif;
5. wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;

**Prohibitions****A. Condition**

The requirements for an internal auditor serving in the Internal Audit Unit are as follows:

1. have integrity and behave professionally, independently, honestly and objectively in carrying out their duties;
2. have knowledge and experience regarding audit techniques and other disciplines relevant to their field of work;
3. have knowledge of laws and regulations in the field of capital markets and other related laws and regulations;
4. have the skills to interact and communicate both orally and in writing effectively;
5. must comply with professional standards issued by the Internal Audit association;
6. must comply with the Internal Audit code of ethics;
7. obliged to maintain the confidentiality of information and/or data of the Company related to the implementation of duties and responsibilities of the Internal Audit unless required under laws and regulations or court decisions/decisions;



8. mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalnya secara terus menerus.

8. adhere to the principles of good corporate governance and risk management; and
9. willing to continuously improve their knowledge, skills and professional abilities.

### B. Larangan

Kepala Unit Audit Internal beserta seluruh auditor internal dilarang untuk:

1. merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan;
2. berinisiatif atau menyetujui transaksi-transaksi di luar Unit Audit Internal; dan
3. melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan (*conflict of interest*) atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara objektif.

### B. Prohibition

The Head of the Internal Audit Unit and all internal auditors are prohibited from:

1. concurrent duties and positions with the implementation of the Company's operational activities and the Company's subsidiaries;
2. initiate or approve transactions outside the Internal Audit Unit; and
3. carry out activities that are contrary to the interests of the Company (*conflict of interest*) or which results in not being able to perform tasks objectively.

### VI. Pertanggungjawaban Unit Audit Internal

1. Unit Audit Internal menyiapkan dan menerbitkan laporan hasil audit secara tertulis dan laporan hasil audit tersebut akan didistribusikan sebagaimana mestinya kepada Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit Perseroan;
2. Laporan hasil audit tersebut

### VI. Accountability of the Internal Audit Unit

1. The Internal Audit Unit prepares and publishes a written audit report and the audit report will be distributed accordingly to the Board of Commissioners or through the Company's Audit Committee;
2. The audit report contains responses



memuat respon manajemen dan tindakan/rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan manajemen terkait dengan temuan-temuan audit dan rekomendasinya. Respon manajemen harus memuat jadwal penyelesaian tindakan oleh manajemen dan penjelasan jika suatu tindakan perbaikan tidak dilakukan; dan

management and corrective actions/action plans to be carried out by management in relation to the audit findings and recommendations. Response management must contain a schedule for completion of actions by management and an explanation if a corrective action is not carried out; and

3. Unit Audit Internal Perseroan harus bertanggung jawab atas laporan hasil audit sesuai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

3. The Company's Internal Audit Unit must be responsible for audit reports in accordance with the implementation of its duties and responsibilities and authorities.

## **VII. Kode Etik Unit Audit Internal**

## **VII. Internal Audit Unit Code of Ethics**

Para auditor internal Perseroan harus memegang teguh dan mematuhi kode etik sebagai berikut:

The Company's internal auditors must uphold and adhere to the code of ethics as follows:

### **A. Integritas**

### **A. Integrity**

1. Harus melakukan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab;
2. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi;
3. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam keadaan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi; dan
4. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

1. Must carry out his work honestly, carefully and responsibly;
2. Must comply with the law and make disclosures as required by law or by the profession;
3. Must not knowingly be involved in illegal circumstances, or engage in activities that could discredit the internal audit profession or the organization; and
4. Must respect and support the organization's legitimate and ethical goals.



**B. Objektivitas**

1. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi;
2. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
3. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atau kegiatan yang diriviu.

**C. Kerahasiaan**

1. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya; dan
2. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

**D. Kompetensi**

1. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan

**B. Objectivity**

1. May not participate in any activity or relationship that can or should be suspected of hindering the internal auditor's fair judgment. This includes any activity or relationship that results in a conflict of interest with the organization;
2. Must not accept anything that can, or should be expected to interfere with his professional judgment; and
3. Must disclose all known material facts, which, if not disclosed, could distort the report or activity being reviewed.

**C. Confidentiality**

1. Must be careful in using and maintaining the information obtained while carrying out their duties; and
2. Do not use information for personal gain or in any way that is against the law or detrimental to the legitimate and ethical goals of the organization.

**D. Competence**

1. Only involved in providing services that require the



- |  |   |
|--|---|
| <p>pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang dimilikinya;</p> <p>2. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal; dan</p> <p>3. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan, dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.</p> | <p>knowledge, skills and experience they have;</p> <p>2. Must provide internal audit services in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing; and</p> <p>3. Must continually improve their expertise, effectiveness and service quality in a sustainable manner.</p> |
|--|---|

**VIII. Penutup**

1. Piagam Audit Internal ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Piagam Audit Internal ini ditandatangani bersama oleh seluruh anggota Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Piagam Audit Internal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan/atau permintaan Direksi dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan.

**VIII.Closing**

1. This Internal Audit Charter is subject to the applicable laws and regulations.
2. This Internal Audit Charter is jointly signed by all members of the Company's Board of Directors and approved by the Company's Board of Commissioners.
3. This Internal Audit Charter comes into effect on the stipulated date with the provision that it can be reviewed at any time according to circumstances based on the approval and/or request of the Board of Directors and if in the future there are errors in it, corrections will be made.





Ditetapkan di / Established in : Jakarta Pusat / Central Jakarta

Pada tanggal / On the date : 31 Januari 2023

**PT MULTITREND INDO TBK.  
DIREKSI  
BOARD OF DIRECTORS**

**Jitin Singh Kapoor  
Direktur Utama / President Director**

**Anuj Kumar Maheshwari  
Direktur / Director**

**Lina Paulina  
Direktur / Director**



**DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS /  
APPROVED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS  
PT MULTITREND INDO TBK.**

Alptekin Diler

**Komisaris Utama / President Commissioner**

Oke Nurwan, Dipl.Ing

**Komisaris Independen / Independent  
Commissioner**

Adrian Colin Mc Kay

**Komisaris Independen / Independent  
Commissioner**

Manoj Bharwani

**Komisaris / Commissioner**

Hasan Sameer Abdulla Ahmed

Alshuwaikh

**Komisaris / Commissioner**